Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



II. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

http://dpmptsp.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)

No. SK: 50 Tahun 2021

Persyaratan

- 1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu yang menyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama atau kedua; atau mengisi data permohonan secara online;
- 2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- 3. fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
- 4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- 5. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
- 6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten Belu atau pejabat yang ditunjuk;
- 7. rekomendasi dari organisasi profesi;
- 8. pas foto berwarna terbaru, ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- 9. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 10. Fotokopi NPWP
- 11. Surat Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
- 12. Surat Pernyataan pemohon izin tentang kebenaran dan keabsahan data/dokumen;
- 13. Permohonan SIPAT kedua harus dilakukan dengan melampirkan fotokopi SIPAT pertama dan menunjukkan SIPAT pertama yang masih berlaku;
- 14. Bagi Akupunktur Terapis Warga Negara Asing, harus memiliki Sertifikat Kompetensi, dan memiliki izin kerja dan izin tinggal, memiliki kemampuan berbahasa indonesia;
- 15. Map snelhekter transparan warna kuning.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

http://dpmptsp.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan permohonan izin
- 2. front office memeriksa identifikasi dan verifikasi berkas permohonan apakah sudah lengkap
- 3. Entri data permohonan izin
- 4. Back Office melakukan penetapan dan penerbitan izin
- 5. Kepala Dinas Menandatangani Izin dan diserakkan kembali ke Front office
- 6. front office menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu pelayanaan bisa lebih dari 60 Menit apabila jaringan internet bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Non Perizinan Berusaha

Pengaduan Layanan

https://www.lapor.go.id/, Loket Informasi Pengaduan Jl. Basuki Rahmat No.2, Telepon dan SMS Center: 081 146 365596, Email: dpmptsppengaduan1@gmail.com, http://sipelangidpmptspbelu.com/, Website: http://dpmptsp.belukab.go.id/